

Jl. Panglima Sudirman 106 Gresik  
Surel : [set.gresik@bawaslu.go.id](mailto:set.gresik@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://gresik.bawaslu.go.id>

Gresik, 10 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Gresik terhadap Perkara Nomor  
131/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh M. Ali Murtadlo  
tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024

**Kepada**  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Achmad Nadheri, S.F.  
Jabatan :  
Alamat Kantor :
2. Nama :  
Jabatan :  
Alamat Kantor :
3. Nama :  
Jabatan :  
Alamat Kantor :
4. Nama :  
Jabatan :  
Alamat Kantor :

<b>DITERIMA DARI :</b> Bawaslu
<b>No.</b> 131 /PHPU.BUP-XXIII /2025
<b>Hari :</b> Kamis
<b>Tanggal:</b> 16 Januari 2025
<b>Jam :</b> 11.08 WIB

5. Nama  
Jabatan  
Alamat Kantor



Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberikan keterangan dalam Perkara Nomor 131/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh M. Ali Murtadlo sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan menggerakkan pejabat PNS (Camat Se-Kabupaten Gresik) Kepala Desa se-Kabupaten Gresik, serta menggerakkan pejabat-pejabat (angka 2 halaman 4). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Gresik:**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/16.15/X/2024 pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 pukul 12.29 WIB **[Vide Bukti PK.16.25-1]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gresik meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran perundang undangan lainnya Nomor 080/PP.01.02/K.JI-06/10/2024 pada tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut agar ditindaklanjuti oleh Kepala BKN Kanreg II Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.16.25-2]**. Bawaslu Kabupaten Gresik mengawasi tindak lanjut terhadap surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gresik dan telah menerima tembusan hasil tindak lanjut berupa berita acara klarifikasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya Camat Ujungpangkah dikenakan sanksi moral dan telah membuat surat permohonan maaf secara tertutup pada tanggal 27 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.16.25-3]**,

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/16.15/10/2024, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 pukul 15.01 WIB **[Vide Bukti PK.16.25-4]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gresik menyampaikan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi unsur pasal. **[Vide Bukti PK.16.25-5]**;
  3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/16.15/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 pukul 12.30 WIB **[Vide Bukti PK.16.25-6]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gresik menyampaikan pemberitahuan status laporan pada tanggal 17 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran netralitas ASN, akan tetapi laporan mengandung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. **[Vide Bukti PK.16.25-7]**; Bawaslu Kabupaten Gresik meneruskan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Gresik Nomor 118/PP.01.02/K.JI-06/10/2024 tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan **[Vide Bukti PK.16.25-8]**. Bawaslu Kabupaten Gresik mengawasi tindak lanjut KPU Kabupaten Gresik terhadap surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gresik dan KPU Kabupaten Gresik telah mengirimkan surat balasan Nomor 710/HK.07-SD/3525/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya KPU menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan memberhentikan KPPS Kandangan; **[Vide Bukti PK.16.25-9]**;
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/16.15/X/2024, pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 pukul 12.29 WIB yang pada pokoknya, pelapor atas nama Agus Chumaidy melaporkan adanya

dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Ngemboh dan Camat Ujungpangkah pada saat acara “Ngemboh Bersholawat” di Desa Ngemboh; **[Vide Bukti PK.16.25-1]**.

1.1 Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan Kajian Awal laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/16.15/X/2024 tanggal 6 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materiil dan laporan diregistrasi dengan nomor registrasi 02/Reg/LP/PB/Kab/16.15/X/2024 **[Vide Bukti PK.16.25-10]**;

1.2 Bawaslu Kabupaten Gresik menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/16.15/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya berdasarkan bukti bukti dari hasil klarifikasi laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan, namun memenuhi unsur sebagai bentuk pelanggaran terhadap perundang-undangan lainnya yakni Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. **[Vide Bukti PK.16.25-11]**;

1.3 Bawaslu Kabupaten Gresik kemudian mengeluarkan Rekomendasi Nomor 080/PP.01.02/K.JI-06/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024, kepada Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya dengan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.16.25-2]**;

1.4 Bawaslu Kabupaten Gresik mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran dan telah menerima tembusan hasil tindak lanjut berupa berita acara klarifikasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik tertanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya Camat Ujungpangkah dikenakan sanksi moral dan telah membuat surat permohonan maaf secara tertutup pada tanggal 27 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.16.25-3]**.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/16.15/10/2024, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 pukul 15.01 WIB yang pada pokoknya, pelapor atas nama Kafidl melaporkan adanya dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Mojopetung Kecamatan Dukun pada saat acara “RT 7 MOJOPETUNG BERSHOLAWAT” di Desa Mojopetung; **[Vide Bukti PK.16.25-4]**.

2.1 Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan Kajian Awal laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/16.15/X/2024 tanggal 01 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materiil dan laporan diregistrasi dengan nomor registrasi 03/Reg/LP/PB/Kab/16.15/XI/2024 **[Vide Bukti PK.16.25-12]**;

2.2 Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gresik Nomor 023/RT.02/K.JI-06/11/2024 pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, yang pada pokoknya:

2.2.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Gresik yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan karena memenuhi unsur pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

2.2.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Gresik yang pada pokoknya terlapor tidak menyebutkan secara spesifik nama maupun nomor pasangan calon sehingga unsur menguntungkan dan atau merugikan pasangan calon tidak bisa dibuktikan.

2.2.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Gresik yang pada pokoknya sependapat dengan Kepolisian karena terlapor sama sekali tidak menyebutkan nama pasangan calon dengan jelas.

Berkesimpulan laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. **[Vide Bukti PK.16.25-13]**;

2.3 Bawaslu Kabupaten Gresik menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/16.15/XI/2024

tanggal 06 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan bukti bukti dari hasil klarifikasi laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan. **[Vide Bukti PK.16.25-14]**;

2.4 Bawaslu Kabupaten Gresik mengeluarkan pemberitahuan status laporan dan disampaikan kepada pelapor pada tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan karena tidak memenuhi unsur pasal. **[Vide Bukti PK.16.25-5]**;

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/16.15/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 pukul 12.30 WIB yang pada pokoknya pelapor atas nama M. Ali Murtadlo melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh P.J. Kepala Desa Kandangan yang diduga telah memerintahkan beberapa warga Desa Kandangan Kecamatan Duduksampeyan untuk hadir dalam acara debat pasangan calon di Hotel Aston GKB Gresik, dengan mengenakan kaos bergambar pasangan calon serta menjanjikan akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000 **[Vide Bukti PK.16.25-6]**.

3.1 Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan Kajian Awal laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/16.15/X/2024 tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan diregistrasi dengan nomor registrasi 05/Reg/LP/PB/Kab/16.15/XI/2024 **[Vide Bukti PK.16.25-15]**;

3.2 Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gresik Nomor 027/RT.02/K.JI-06/11/2024 pada hari Rabu tanggal 15 November 2024, yang pada pokoknya:

3.2.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Gresik yang pada pokoknya terlapor yang merupakan ASN yang sedang ditugaskan sebagai Pj. Kades Kandangan, Duduksampeyan tidak pernah membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan dalam hal ini mengkondisikan orang-orang untuk hadir pada acara debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

3.2.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Gresik yang pada pokoknya dari hasil klarifikasi tidak memenuhi unsur.

3.2.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Gresik yang

pada pokoknya alat bukti sangat lemah, hasil klarifikasi terlapor juga tidak diakui, sehingga unsur-unsurnya sangat lemah dan laporan ini tidak memenuhi unsur.

Berkesimpulan laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.16.25-16]**;

3.3 Bawaslu Kabupaten Gresik menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/16.15/XI/2024 tanggal 16 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan bukti bukti dari hasil klarifikasi laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan akan tetapi laporan tersebut mengandung pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. **[Vide Bukti PK.16.25-17]**;

3.4 Bawaslu Kabupaten Gresik kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Gresik Nomor 118/PP.01.02/K.JI-06/10/2024 tanggal 19 November 2024, kepada KPU Kabupaten Gresik yang pada pokoknya laporan dimaksud merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Gresik untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.16.25-8]**

3.5 Bawaslu Kabupaten Gresik mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Gresik telah menerima surat dari KPU Kabupaten Gresik Nomor 710/HK.07-SD/3525/2024 tanggal 26 November 2024 perihal tindak lanjut pelanggaran kode etik anggota KPPS Desa Kandangan serta mengeluarkan surat pemberhentian anggota KPPS Desa Kandangan atas nama Achmad Aditiya Rizkhi dan Fahry Jagad Saputra dengan SK Nomor 2735 Tahun 2024 tanggal 24 November 2024. **[Vide Bukti PK.16.25-9]**.

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kecurangan dan money politic (angka 2 halaman 4 dan angka 4 halaman 5). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Gresik:**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa proses pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan Nomor 118/PM.00.02/K.JI-06/09/2024 tanggal 25 September 2024 kepada Paslon dan Tim kampanye yang pada pokoknya mengimbau agar mematuhi peraturan yang berlaku selama pelaksanaan kampanye termasuk imbauan untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. **[Vide Bukti PK.16.25-18]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan Surat Instruksi Nomor 177.2/PM.00.02/K.JI-06/11/2024 tanggal 23 November 2024 kepada Panwas Kecamatan se Kabupaten Gresik yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Gresik menginstruksikan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Gresik untuk melakukan patroli pengawasan selama masa tenang. **[Vide Bukti PK.16.25-19]**

Bahwa pemohon pada pokok permohonannya mendalihkan hasil perolehan suara (angka 4 halaman 5) dan masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak hadir di TPS atau menggunakan hak pilihnya sangat besar (angka 9D halaman 6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Gresik:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa proses pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan Nomor 183/PM.00.02/K.JI-06/11/2024 tanggal 28 November 2024 kepada KPU Kabupaten Gresik yang pada pokoknya mengimbau agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan sesuai prosedur, mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.16.25-20]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 140/LHP/PM.01.02/JI-06/04/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Gresik tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik maupun dari pemantau pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan. Adapun berdasarkan Salinan Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati-Walikota yang diterima Bawaslu Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut: **[Vide Bukti PK.16.25-21]**

**Tabel 1.1**

(Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024, Hasil Pengawasan)

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. FANDI AHMAD YANI, S.E, M.MB – dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M., M.HP.	366.944
2.	KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	247.479
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		614.423
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		35.749
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		650.172

**Tabel 1.2**

(Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024, Hasil pengawasan)

A DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap	Laki-laki		484.071
	Perempuan		487.669
	<b>Jumlah</b>		<b>971.740</b>
B PENGGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	Laki-laki		296.907
	Perempuan		352.260
	<b>Jumlah</b>		<b>649.167</b>
2. Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya	Laki-laki		151
	Perempuan		61
	<b>Jumlah</b>		<b>212</b>
3. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya	Laki-laki		399
	Perempuan		394
	<b>Jumlah</b>		<b>793</b>
JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	Laki-laki		297.457
	Perempuan		352.715
	<b>Jumlah</b>		<b>650.172</b>

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan didapatkan fakta pada tanggal 19 November 2024 adanya penyaluran BLT di Desa Padeg Kecamatan Cerme. (angka 5 halaman 5). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Gresik:**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa proses pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan Nomor 119/PM.00.02/K.JI-06/09/2024 tanggal 25 September 2024 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik yang pada pokoknya mengimbau agar Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik beserta jajarannya dilarang memberikan program-program yang dibiayai negara yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon. Kemudian Panwaslu Kecamatan Cerme juga telah melakukan imbauan yang serupa kepada Sekretaris Kecamatan Cerme. **[Vide Bukti PK.16.25-22].**

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tidak adanya pengawasan yang melekat oleh Bawaslu atau Panwascam secara menyeluruh sehingga suara paslon Nomor 01 dan pemohon di kecamatan-kecamatan yang memperoleh suara yang besar di Kecamatan Menganti, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Cerme, Kecamatan Kedamean sehingga menjadikan kolom kosong kalah (angka 9 A halaman 6 ). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Gresik :**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa proses pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Panwas Kecamatan di 5 (lima) kecamatan yang didalilkan pemohon telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan kepada PPK masing-masing kecamatan yang pada pokoknya mengimbau agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan sesuai prosedur, mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.16.25-23]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Menganti sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 034/LHP/PM.01.02/JI.06.13.2002/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Panwas Kecamatan Menganti tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik maupun dari pemantau pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan. Adapun berdasarkan Salinan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati-Walikota yang diterima Panwas Kecamatan Menganti sebagaimana tabel berikut: **[Vide Bukti PK.16.25-24]**

**Tabel 1.3**

(Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 Kecamatan Menganti, Hasil Pengawasan)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. FANDI AHMAD YANI, S.E, M.MB – dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M., M.HP.	35.382
2.	KOLOM KOSONG	23.415
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		58.797
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		4.302
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		63.099

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Driyorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/LHP/PM.01.02/JI.06.15/30/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwas Kecamatan Driyorejo tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik maupun dari pemantau pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan. adapun berdasarkan Salinan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati-Walikota yang diterima Panwas Kecamatan Driyorejo sebagaimana tabel berikut: **[Vide Bukti PK.16.25-25]**

**Tabel 1.4**

(Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 Kecamatan Driyorejo, Hasil Pengawasan)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. FANDI AHMAD YANI, S.E, M.MB –	33.469

	dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M., M.HP.	
2.	KOLOM KOSONG	13.141
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		46.610
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		3.359
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		49.969

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Wringinanom sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 043/LHP/PM.01.02/K.JI-06.06/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Panwas Kecamatan Wringinanom tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik maupun dari pemantau pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan. adapun berdasarkan Salinan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati-Walikota yang diterima Panwas Kecamatan Wringinanom sebagaimana tabel berikut: **[Vide Bukti PK.16.25-26]**

**Tabel 1.5**

(Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 Kecamatan Wringinanom, Hasil Pengawasan)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. FANDI AHMAD YANI, S.E, M.MB – dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M., M.HP.	31.616
2.	KOLOM KOSONG	7.222
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		38.838
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		2.675
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		41.513

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Cerme sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 024/LHP/PM.01.02/JI.06.11/30/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwas Kecamatan Cerme tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik maupun dari pemantau pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan. Adapun berdasarkan Salinan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati-Walikota yang diterima Panwas Kecamatan Cerme sebagaimana tabel berikut: **[Vide Bukti PK.16.25-27]**

**Tabel 1.6**

(Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024  
Kecamatan Cerme, Hasil Pengawasan)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. FANDI AHMAD YANI, S.E, M.MB – dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M.,M.HP.	28.810
2.	KOLOM KOSONG	16.730
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		45.540
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		2.008
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		47.548

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Kedamean sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 48.1/LHP/PM.01.02/JI.06.08/29/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Panwas Kecamatan Kedamean tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik maupun dari pemantau pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan. Adapun berdasarkan Salinan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati-Walikota yang diterima Panwas Kecamatan Kedamean sebagaimana tabel berikut: **[Vide Bukti PK.16.25-28]**

**Tabel 1.7**

(Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024  
Kecamatan Kedamean, Hasil Pengawasan)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. FANDI AHMAD YANI, S.E, M.MB – dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M.,M.HP.	25.302
2.	KOLOM KOSONG	8.728
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		34.030
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		2.715
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		36.745

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadinya kecurangan dan pelanggaran tidak dilakukan pelaporan atau tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga kolom kosong kalah, di beberapa kampanye membagikan hadiah melebihi aturan. (angka 9B halaman 6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Gresik:**


- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan
- Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa proses pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan Nomor 177/PM.00.02/K.JI-06/11/2024 tanggal 21 November 2024 kepada Paslon dan Tim Kampanye Yani-Alif yang pada pokoknya mengimbau agar apabila memberikan hadiah pada saat pelaksanaan kampanye maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan, serta hadiah yang diberikan nilai barangnya tidak melebihi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian imbauan serupa dilakukan oleh Panwas Kecamatan di 13 (tiga belas) kecamatan yang ada kegiatan kampanye senam atau jalan sehat **[Vide Bukti PK.16.25-29]**
  2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan yang ada kegiatan kampanye senam atau jalan sehat dengan bagi-bagi dorprize sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 13 (tiga belas) Panwas Kecamatan tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran selama kegiatan kampanye senam atau jalan sehat dengan bagi-bagi dorprize. **[Vide Bukti PK.16.25-30]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Gresik yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 10 Januari 2025.

Hormat kami,

**Bawaslu Kabupaten Gresik**

**Ketua**



**Achmad Nadhori, S.E.**

**Anggota**



**Rofa'atul Hidayah, S.Pd., M.KP.**

**Anggota**



**Rozikin, S.E.**

**Anggota**



**Habibur Rohman, S.Pd.I.**

**Anggota**



**Robbah Khunaifih, S.HI., M.E.**